

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 15 KELURAHAN
SIMPANG RUMBIO KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 75/HK.03.1-
Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 15 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO KECAMATAN
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor 14/K.Bawaslu.Prov.SB-19.01/PM.00.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor 03/PPK-01/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal Usulan Pengambilan Keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tempat Pemungutan Suara Nomor 15 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, Nomor 3 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2019, PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 15 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2019